

**PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
SEWA MENYEWA MESIN FOTOCOPY DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman,  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Ayesta Camerlin  
1921030515**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
SEWA MENYEWA MESIN FOTOCOPY DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman,  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:  
Ayesta Camerlin  
NPM. 1921030515**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Praktik dalam perjanjian sewa-menyewa mesin fotocopy yang dilakukan oleh PT. Buana Citra Abadi adalah dengan membuat surat perjanjian peminjaman mesin fotocopy yang akan disetujui oleh dua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pemilik sewa dengan jangka sewa 1 tahun dengan sistem pembayaran perbulan. Kemudian setelah kedua bepihak sepakat pemilik sewa akan mempersiapkan barang yang akan disewa dengan kondisi baik. Dalam praktik sewa-menyewa mesin fotocopy yang ada di PT. Buana Citra Abadi ada saja penyewa yang melakukan wanprestasi dengan memutus kontak sebelum waktu yang dijanjikan dan terjadi kerusakan pada mesin fotocopy pada saat penyewaan yang mengakibatkan kerugian pada pemilik sewa. Maka rumusan Masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung, 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi. Tujuan penelitian ini yaitu: 1). untuk mengetahui praktik penyelesaian terhadap wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung, 2). Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Undang-Undang, Buku, Artikel, Hasil Penelitian, Makalah, Jurnal, Kamus, Kitab Fiqih Muamalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu *editing* dan sistematika data. Dan setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskritif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ada beberapa oknum penyewa yang melanggar dikarenakan lalai dengan tanggung jawab saat penyewaan mesin fotocopy. Penggunaan akad *Ijarah* dalam penyelesaian sewa-menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, karena penyewa mengabaikan perjanjian yang telah disepakati yaitu memutus kontrak sebelum waktunya yang tidak sesuai dengan isi perjanjian dan juga adanya kerusakan barang yang

dilakukan penyewa yang merugikan pemilik sewa, maka penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu dengan membayar denda. Sedangkan dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai praktik penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi yaitu terjadinya wanprestasi pada penyewa karena kelalaian pihak penyewa atau kesalahannya tidak dapat memenuhi kewajiban dan terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Ketentuan syari'ah dalam praktiknya Islam tidak memperbolehkan akad *ijarah* yang melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Wanprestasi, Akad Ijarah**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayesta Camerlin  
NPM : 1921030515  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Maret 2023

Penulis,



**AYESTA CAMERLIN**

**NPM. 1921030515**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung)**

**Nama : Ayesta Camerlin**

**NPM : 1921030515**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**NIP. 1974011062000031002**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.**

**NIP. -**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung) disusun oleh Ayesta Camerlin NPM 1921030515 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : Rabu/31 Mei 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

(.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji : Eti Kartini, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

(.....)

**Penguji III : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed**

(.....)



**Mengetahui  
Dekan, Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

(Q.S Al-Baqarah: 233)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Teruntuk Bapakku tercinta Edi Konsiyarto dan Ibuku tercinta Marsilah, terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan setiap sholat untuk kelancaran dan kesuksesanku yang telah memberi motivasi dan semangat disetiap langkahku, terimakasih untuk setiap pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk anak-anakmu, terimakasih Bapak dan Ibuku kalian adalah salah satu alasan untuk aku menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Bapak dan Ibuku kalian adalah orang tua terhebat dalam hidupku.
2. Kakakku tercinta Riri terimakasih atas dukungan yang engkau berikan kepadaku, memberikan semangat yang tulus setiap harinya dan selalu ada dalam keluh dan kesahku. Terimakasih telah memberikan pelajaran hidup yang sesungguhnya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ayesta Camerlin. Putri kedua dari pasangan Bapak Edi Konsiyarto dan Ibu Marsilah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 Mei 2001. Penulis mempunyai satu saudara kandung bernama Novi Andriyani. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Sumberejo pada tahun 2007 selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 26 Bandar Lampung pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 07 Bandar Lampung pada tahun 2016 selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 06 Maret 2023

Penulis,

Ayesta Camerlin  
NPM. 1921030515

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "**Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung)**" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada-Nya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., PH.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing serta memberi arahan serta memberikan semangat dan telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed. selaku Pembimbing II yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

8. Kepada perusahaan PT. Buana Citra Abadi dan perusahaan yang telah membantu dan memberikan izin penulis untuk menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya Muamalah K, teman-teman PPS kelompok 9, dan teman-teman KKN Kemiling Permai yang telah memberikan pengalaman yang sangat berarti dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pasangan yang selalu membantu dalam suka maupun duka serta memberikan semangat dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini Kahfi Azazi.
11. Teman-teman saya yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, Salwa, Nada, Nia, Alfina dan Masda.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 06 Maret 2023

**Ayesta Camerlin**  
**NPM. 1921030515**

## DAFTAR ISI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                        | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                          | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                           | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                                | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                          | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                        | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | <b>xii</b>  |
| <br>                                              |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |             |
| A. Penegasan Judul .....                          | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah .....                   | 2           |
| C. Fokus dan Sub-Fokus .....                      | 5           |
| D. Rumusan Masalah .....                          | 5           |
| E. Tujuan Penelitian.....                         | 5           |
| F. Manfaat Penelitian.....                        | 5           |
| G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....            | 6           |
| H. Metode Penelitian.....                         | 10          |
| I. Sistematika Pembahasan .....                   | 14          |
| <br>                                              |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                      |             |
| A. Pengertian Sewa-menyewa ( <i>ijarah</i> )..... | 17          |
| B. Dasar Hukum <i>ijarah</i> .....                | 19          |
| C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....           | 21          |
| D. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....                | 24          |
| E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....           | 26          |
| F. Pengertian Wanprestasi (ingkar janji).....     | 27          |
| G. Dasar Hukum Wanprestasi .....                  | 28          |
| H. Penyebab Terjadinya Wanprestasi .....          | 29          |
| I. Penyelesaian Wanprestasi .....                 | 31          |
| <br>                                              |             |
| <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>         |             |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....           | 33          |
| 1. Profil PT. Buana Citra Abadi .....             | 33          |
| 2. Tipe Mesin Fotocopy dan Perlengkapan .....     | 34          |
| 3. Syarat Penyewaan .....                         | 34          |
| 4. Isi Surat Perjanjian Sewa-Menyewa.....         | 35          |
| 5. Visi Misi PT. Buana Citra Abadi .....          | 37          |

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Struktur PT. Buana Citra Abadi.....                                                                                                                         | 39 |
| C. Praktik Pelaksanaan Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah di PT. Buana Citra Abadi..... | 39 |

**BAB IV ANALISIS DATA**

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Praktik Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung .....                                         | 45 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Praktik Penyelesain Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mesin Fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung ..... | 49 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 53 |
| B. Rekomendasi ..... | 54 |

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami judul proposal ini, maka penulis menguraikan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terkandung di dalam judul proposal yaitu “Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung)”.

Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>1</sup>

#### 2. Sewa Menyewa Mesin Fotocopy

Sewa menyewa atau dalam Bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata yang sinonimnya artinya menyewakan, memberikannya palapa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut

---

<sup>1</sup> Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

belakangan itu disanggupi pembayaran.<sup>2</sup> Sedangkan mesin fotocopy adalah metode membuat tiruan atau salinan dokumen pada kertas memakai proses penyinaran. Teknik ini dibantu dengan mesin fotocopy yang sudah eksis sejak 1950-an.

### 3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Menurut Alwi, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>3</sup> Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami secara jelas bahwa pengertian dari judul skripsi ini yaitu Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Islam yakni secara singkat dapat diartikan bahwa maksud judul ini merupakan praktik perjanjian sewa yang dilakukan oleh pemilik sewa dan pihak penyewa dan dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syaria'ah terhadap penyelesaian sewa-menyewa mesin fotocopy akibat wanprestasi pihak penyewa.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan salah satunya yang mengatur mengenai muamalah, pada kenyataannya manusia sangat memerlukan orang lain dalam relasi sosial yang misalnya dalam melakukan kegiatan yang dilakukan yang dapat dikerjakan sendiri ada juga yang membutuhkan

---

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), 348.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 1529.



bantuan orang lain dalam melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak luput dari kegiatan berinteraksi dengan cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, tetapi adakalanya kegiatan muamalah dilarang oleh Islam dan adakalanya diperbolehkan. Tidak ada kasus muamalah yang terlepas dari syariat Islam, semua telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>4</sup>

Dalam ekonomi syari'ah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah. Kata ijarah didapatkan dalam kitab-kitab fiqh sedangkan dalam terjemahannya ijarah ialah "sewa-menyewa". Dapat diartikan sebagai memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang.<sup>5</sup>

Dalam akad sewa-menyewa (ijarah) ada tiga rukun umum. Pertama adalah *sigah* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua adalah pihak yang berakad, yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*). Ketiga adalah obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.<sup>6</sup> PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung merupakan salah satu cabang dari badan usaha yang bergerak dalam bidang jual beli dan penyediaan jasa sewa menyewa Mesin Fotocopy kepada masyarakat yang mempunyai bisnis atau usaha di bidang percetakan.

Dalam kesepakatan perjanjian barang yang telah disewa dipinjamkan oleh pihak perusahaan sudah layak digunakan oleh pihak penyewa, lalu kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis untuk digunakan selama masa peminjaman barang sampai

---

<sup>4</sup> Lailatul Mufrohah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan Di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo," *Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel*, 2010, 15.

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tzakia institute, 1999), 218.

dengan waktu yang telah ditentukan. Syarat-syarat sebagai penyewa dan hak kewajiban penyewa. Surat perjanjian mempunyai arti yang sangat penting dikarenakan adanya surat perjanjian tersebut kedua belah pihak akan lebih mudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan memudahkan kedua belah pihak untuk mengetahui bila nantinya terjadi perselisihan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Permasalahan yang timbul dikarenakan adanya salah satu pihak melakukan wanprestasi, yaitu pihak penyewa karena pihak penyewa melakukan kelalaian barang yang telah disewanya dan memutus kontrak sebelum waktu yang ditentukan sesuai surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan karena pihak penyewa tidak mau membayar kerugian yang mengakibatkan kerusakan pada mesin fotocopy dan menyebabkan kerugian pada pihak yang menyewakan yaitu PT. Buana Citra Abadi biasanya terjadi sengketa yang biasa disebut “Wanprestasi”.<sup>7</sup>

Wanprestasi lebih sering dilakukan oleh pihak penyewa yang bisa diartikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi apabila pihak penyewa melakukan kelalaian barang yang telah disewanya dan memutus kontrak sebelum waktu yang ditentukan sesuai surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini yang menjadi alasan atau acuan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang “Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus di PT. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung).

---

<sup>7</sup> Novi Andriyani, Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung), Tatap Muka, 15 Oktober 2022.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan permasalahan pada penyewa yang melakukan Wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung.

Sub-fokus penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap sewa-menyewa mesin fotocopy yang terjadi di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian terhadap wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai Hukum Ekonomi Syariah dan menambah pemahaman mengenai cara penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa berdasarkan syariat Islam.
2. Secara praktik, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Suatu Penelitian di Kota Tapaktuan dan Banda Aceh) oleh Indah Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, dan penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>8</sup> Dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa mobil antara para pihak berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen Dengan Perumahan Palem Asri Natar Oleh Masayu Robianti, Sri Zanaryah. Membahas sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa sehingga lahirnya suatu kesepakatan

---

<sup>8</sup> Indah Pratiwi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Banda Aceh* (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018).

antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penyelesaian wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.<sup>9</sup>

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman Oleh Ade Riyan Nasrulloh (Universitas Islam Indonesia) Dalam hasil penelitian yang dilakukan dan menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Nugraha Trans yaitu membayar ganti rugi 10% dari harga sewa dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan seadil-adilnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Zanariyah Masayu Robianti, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen Dengan Perumahan Palem Asri Natar," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 404.

<sup>10</sup> Ade Riyan Nasrulloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman," *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*, 2018.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa-Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa Oleh Ulfa Azelia Nabella (UIN Raden Intan Lampung) dalam judul diatas membahas tentang perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama mengikatkan diri dengan pihak kedua untuk menyerahkan benda tertentu selama waktu tertentu dan setelah sewa berakhir maka pihak penyewa akan membayar biaya sewa sesuai perjanjian awal, namun sewa penyewa motor yang penyewanya melakukan kelalaian dan melanggar perjanjian dengan pihak pemilik maka hal ini menjadi wanprestasi dikarenakan kesalahan penyewa. Permasalahan yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pembayaran ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi di Penginapan Pantai Walur, Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi sewa Menyewa Motor jika penyewa Melakukan Wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi di penginapan pantai Walur, Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi Sewa menyewa motor akibat wanprestasi di penginapan pantai walur, krui, kabupaten pesisir barat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach) yang dilakukan pada sewa motor di penginapan Pantai Walur dan masyarakat penyewa di Krui Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka di analisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa pada awalnya didasari oleh saling tolong-menolong dan kebutuhan para wisatawan yang membutuhkan kendaraan untuk bepergian menikmati keindahan pantai Walur, serta pihak penginapan

juga memanfaatkan peluang ini untuk dijadikan sebuah bisnis dalam memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai di dalam penginapan yang menunjang agar pendapatan yang lebih besar lagi.<sup>11</sup>

5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Nomor 60 RT 0 RW 01 Gang Sepat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru Oleh Rahmadani (Universitas Islam Riau) Wanprestasi merupakan keadaan dimana seseorang tidak melaksanakan atas apa yang telah disepati bersama, hal tersebut juga terjadi pada perjanjian sewa-menyewa rumah no 60 RT 0 RW 01 gang cepat jalan cipta karya Kota Pekanbaru dimana seorang penyewa melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakti antara pemilik rumah dengan penyewa, adapun wanprestasi tersebut yakni rusaknya barang seperti mesin air, pintu pagar serta dinding yang dicoret-coret oleh penyewa, dimana berdasarkan kesepakatan bersama penyewa berkewajiban mengganti atas kerusakan barang yang telah rusak namun pada kenyataannya penyewa tidak mengganti atau memperbaiki barang yang telah rusak tersebut.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan lima skripsi diatas yaitu, yang pertama skripsi Indah Pratiwi membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Kemudian skripsi yang kedua dari Masayu Robianti, Sri Zanariyah membahas mengenai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa.

Perbedaan penelitian relavan yang ketiga penelitian yang peneliti lakukan yaitu Objek penyelesaian yang

---

<sup>11</sup> Ulfa Azelia Nabella, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa-Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa," *Disertasi Program Ilmu Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

<sup>12</sup> Rahmadani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Nomor 60 RT 0 RW 01 Gang Sepat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru," *Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru*, 2021.

berbeda. Objek pada penelitian relavan yang ketiga adalah kendaraan roda empat (mobil, sedangkan yang menjadi objek penyelesaian wanprestasi pada penelitian saya adalah mesin fotocopy.

Sedangkan perbedaan penelitian relavan yang keempat oleh Ulfa Azelia Nabella yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pembayaran ganti rugi dalam sewa menyewa (*ijarah*) , sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mesin fotocopy.

Kemudian perbedaan penelitian relavan yang kelima oleh Rahmadani yaitu objek penelitiannya yang berbeda. Objek pada penelitian Rahmadani adalah rumah sedangkan yang menjadi objek penelitian saya adalah mesin fotocopy.

## H. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai sebagian metode yakni :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya ialah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis mengenai yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai sebagian masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>13</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap wanprestasi dalam sewa-menyewa mesin fotocopy tinjauan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>13</sup> Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Utara, 2004), 28.



b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif ialah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu. Sedangkan analisis ialah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan suatu dasar dilakukan kemudian memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.<sup>14</sup>

Dapat diikhtisarkan bahwa penelitian deskriptif analisis ialah metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri dan hubungan antara unsur-unsur yang ada melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dan penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder :

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam kasus penelitian ini penulis mendapatkan data dari wawancara yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung dari orang yang dijadikan sebagai narasumber kepada karyawan dan penyewa yang melakukan wanprestasi.
- b. Data Sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Undang-Undang, Buku, Artikel, Hasil Penelitian, Makalah,

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

Jurnal, Kamus, Kitab Fiqih Muamalah dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek pada benda-benda alam yang lain.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. 22 orang sebagai karyawan PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung dengan 3 pihak penyewa yang melakukan wanprestasi pada tahun 2020 yang menyewa Mesin Fotocopy.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi yang diteliti.<sup>17</sup> Pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitiannya (berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian). Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun jumlah sampel yaitu 4 orang, sebagai karyawan perusahaan dan pihak penyewa yang melakukan wanprestasi yaitu, satu staff accounting PT. Buana Citra Abadi dan tiga orang sebagai pihak penyewa yang melakukan wanprestasi.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015).

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 19.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara ialah bentuk percakapan verbal yang memerlukan kemampuan merespon untuk merespon pikiran serta perannya dengan tepat. Wawancara dianggap efektif karena *interview* dapat bertatap muka langsung dengan informen untuk menanyakan perihal informasi yang di butuhkan. langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, jurnal dan kebijakan terkait informasi yang peneliti perlukan.<sup>18</sup>

#### 5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya ialah mengolah dan menganalisis data,<sup>19</sup> yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*). yakni hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, sebab dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas.
- b. Sistematika Data adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data kelompokan secara sistematis yaitu yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.

---

<sup>18</sup> Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop Di Indonesia)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan memberikan penjelasan alur pembahasa peneliti skripsi, sehingga diketahui logika penyusun dan koherasi antara bagian yang satu dan bagian lainnya. Dengan kata lain, manfaat bagian ini dapat melihat koherensi antar bab (bab I hingga bab V).

Bab *Pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang berisi kan ringkasan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, memberikan penjelasan atau gambaran tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Sewa-menyewa, antara lain : pengertian sewa-menyewa (*Ijarah*), dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Dan wanprestasi antara lain : pengertian wanprestasi, faktor-faktor penyebab wanprestasi, penyelesaian wanprestasi.

Bab *Ketiga*, mendeskripsikan objek penelitian yaitu profil PT. Buana Citra Abadi, tipe mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi, membahas mengenai syarat penyewaan mesin fotocopy, isi surat perjanjian sewa-menyewa mesin fotocopy, visi dan misi, struktur organisasi PT. Buana Citra Abadi dan membahas mengenai praktik penyelesaian terhadap wanprestasi sewa-menyewa mesin fotocopy dalam tinjauan hukum islam di PT. Buana Citra Abadi.

Bab *Keempat*, menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mesin fotocopy di PT. Buana Citra Abadi Pahoman Bandar Lampung.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Sewa-menyewa (*ijarah*)

Menurut bahasa kata *ijarah* atau sewa-menyewa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (*ganti*) dan oleh sebab itu *ath-thawab* atau (*pahala*) dinamakan *ajru* (*upah*).<sup>20</sup> Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan.<sup>21</sup>

*Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>22</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>23</sup>

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabila, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (*upah mengupah*), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006).

<sup>21</sup> Mardiyah Hayati, "Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (Juli 2014).

<sup>22</sup> Syaifulah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap Asy-Syifa* (Surabaya, 2005).

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Secara Bahasa menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *alijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan.

Sedangkan secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya. Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh muamalah* kontekstual mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda. Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.

*Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *ain* dari suatu benda itu sendiri. Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.

## B. Dasar Hukum Ijarah

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan teks al-Qur'an, hadis-hadis, dan ijma' ulama fikih yaitu sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Surat az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَشْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan Sebagian manusia, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satunya dengan cara melakukan akad sewa-menyewa, karena dengan akad *ijarah* ini sebagian manusia bisa membantu sesama manusia.

Surat An-Nahl 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنُجْزِيَنَّهُمَا جَزَاءَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”*



Berdasarkan ayat ini menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan akad *ijarah* jika mereka menjalankannya dengan baik maka Allah memberikan imbalan pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.

## 2. Berdasarkan Hadis

Hadis Rasulullah yang membahas tentang *ijarah* diantaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ  
رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْيَقِطِ

“*Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq ra pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraqith*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadis lain juga disebutkan :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah).

## 3. Berdasarkan *Ijma*'

Para ulama sependapat bahwa *ijarah* itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama yang menentang kesepakatan (*ijma*) ini. Maka Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemasalahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Berdasarkan nash al-Qur'an, sunnah, dan *ijma*' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa *ijarah* boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

## C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan Qobul, antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra'*. Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu sebagai berikut :

#### a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>24</sup> Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

#### b. *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja

---

<sup>24</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 83.

ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. *Ujrah* (upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* adalah akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak akan sah apabila upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari peme berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>25</sup>

d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diadakan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak

---

<sup>25</sup> Muhammad Rawwas Qal „Ahji, “Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- 3) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- 4) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.

## 2. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :

Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun

boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- b. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- c. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- d. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

#### **D. Macam-Macam *Ijarah***

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

*Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. *Ijarah* manfaat benda atau barang dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Ijarah* benda yang tidak bergerak (*uqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan seperti sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami.
2. *Ijarah* kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta, kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi yang saa seperti mobil, pesawat, kapal.
3. *Ijarah* barang-barang yang dipindah-pindahkan (*al-manqul*) seperti baju, perabot rumah, mesin fotocopy, dan tenda.<sup>26</sup>

Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, 2003, 25.

mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain *Ajir* musytarik tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

### E. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh meyakini bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
3. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama hanafiyah, apabila *uzur* dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak *mufлис*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali

sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>27</sup>

## F. Pengertian Wanprestasi (ingkar janji)

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Sehingga bila si debitur atau dapat dikatakan seorang yang berutang tidak melakukan apa yang dijanjkannya, maka seorang itu dapat dikatakan melakukan “wanprestasi”.<sup>28</sup> Wanprestasi sering dijadikan istilah jika terjadinya cidera janji / ingkar janji.<sup>29</sup>

Pelanggaran kontrak berarti kelalaian, cedera komitmen, kegagalan untuk melakukan kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud apabila pelanggaran tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat menyelesaikan persetujuan, tidak di bawah paksaan, untuk pernyataan tersebut Pelanggaran adalah kegagalan untuk melakukan atau melakukan suatu kewajiban menurut kesepakatan antara kreditur dan kreditur pengutang. Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian,

---

<sup>27</sup> Ibid., 27.

<sup>28</sup> Erindia Diah, “Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan,” *Jurnal Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tida*, 2014.

<sup>29</sup> Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, dan Maya Melia, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).



apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak, maka selanjutnya bagi pihak yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran denda kepada pihak pemilik sewa. Didalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara menggantinya dengan denda. Tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi yang wajib diganti hanya sebesar kerugian yang diderita oleh kreditur. Menurut Sadiq al-Dirir sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul.

#### G. Dasar Hukum Wanprestasi

Adapun dasar hukum Wanprestasi yaitu :

1. Dalam Q.S An-Nahl (16) 91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-Nahl [16]:91)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh Allah yaitu menepati janji serta memelihara sumpa yang kamu ucap dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang.

## 2. Q.S Ali- Imran [3]:77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Q.s Ali- Imran [3]:77)*

Ayat diatas menjelaskan melanggar perjanjian dan menganggap perjanjian itu sebelah mata mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian dari pahala diakhirat serta tidak akan membersihkan dosa-dosa dan kekafiran.

## H. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”<sup>30</sup> syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baikketika akad itu berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

<sup>31</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Prenada Group, 2000).

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran denda kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Para pakar fiqh kemudian menjelaskan kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik dari alQur'an maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan yang berimplikasi pada hukum pidana (*uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*daman*).

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahuian dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak elakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.

## I. Penyelesaian Wanprestasi

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa membayar denda. Sanksi pembayaran denda dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji.

Menurut Hukum Islam ada tiga macam bentuk penyelesaian wanprestasi yaitu sebagai berikut :

1. Perdamaian (*ash-Shulhu*) menurut bahasa *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>32</sup>
2. Perselisihkan (*mushalih'anhu*) perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain.
3. Mengakhiri pertikaian dinamakan *mushalih 'alaihi* atau disebut juga dengan *badalush sulh*.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian , yaitu:

1. Adanya ijab
2. Adanya qabul
3. Adanya lafad

Jika ketiga rukun ini sudah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui dengan isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ade Riyan Nasrulloh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman." *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- An Romadoni. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung). Tatap Muka, 19 Januari 2023.
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. 13 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dewi Indrayani. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung). Tatap Muka, 20 Januari 2023.
- Erindia Diah. "Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan." *Jurnal Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tida*, 2014.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Indah Pratiwi. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Lailatul Mufrohah. "Tinjauan Hukum Islam Tehadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan Di Perum Kraton Redidence Krian Sidoarjo." *Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel*, 2010.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, 2003.

Mardaus. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Utara, 2004.

Mardhiyah Hayati. "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (Juli 2014).

Moh Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop Di Indonesia)." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

Muhammad Rawwas Qal „Ahji. "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tzakia institute, 1999.

Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, dan Maya Melia. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).

Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Prenada Group, 2000.

Novi Andriyani. "Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung)." Tatap Muka, 15 Oktober 2022.

Novi Andriyani. "Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus Di Pt. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung). Tatap Muka, 16 Januari 2023.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rahmadani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Nomor 60 RT 0 RW 01 Gang Sepat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru." *Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru*, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Sri Zanariyah Masayu Robianti. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen Dengan Perumahan Palem Asri Natar." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022).

Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Suharyadi. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mesin Fotocopy Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Buana Citra Abadi Pahoman, Bandar Lampung). Tatap Muka, 19 Januari 2023.

Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syaifullah Aziz. *Fiqh Islam Lengkap Asy-Syifa*. Surabaya, 2005.

Ulfa Azelia Nabella. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa-Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa.”  
*Disertasi Program Ilmu Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

